



P U T U S A N

Nomor 986 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. NALDY NAZAR HAROEN;**
Tempat Lahir : Bukit Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 15 Oktober 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kebon Anggrek Nomor 24, RT.001/005,
Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Ena Sarana Energi (ESE);
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa H. Naldy Nazar Haroen, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di PT. Adavale Harner Resources di Menara DEA Lantai 10 Suite 1008 yang berada di Jalan Mega Kuningan Barat, Kav.E.4.3 Nomor 1 Jakarta Selatan dan di Gedung CEO lantai 8 yang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan April 2013, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ena Sarana Energi (PT. ESE) bersama dengan Saksi Marshal dan Saksi Ir. Dedi Sumanegara mendatangi Saksi Korban Haryono Eddyarto dan Saksi

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Roosleiny Haryono selaku Direktur PT. Adavale Harner Resources yang berada di Menara DEA lantai 10 Suite 1008, Jalan Mega Kuningan Barat Kav.E.4.3 Nomor 1, Jakarta Selatan. Bahwa maksud kedatangan Terdakwa tersebut untuk menawarkan penjualan 100% saham PT. Ena Sarana Energi (PT. ESE) kepada Saksi Korban Haryono Eddyarto dengan menjelaskan bahwa PT. ESE memiliki aset berupa jalan tambang (Hauling Road), lahan pelabuhan (Jetty), deposit batubara sebesar 3 juta ton yang berada di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tambang batubara dengan Nomor 545/072.IUP.OP/DISTAM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 serta PT. ESE tidak memiliki hutang, di mana keseluruhan aset tersebut dapat dimiliki oleh Saksi Korban Haryono Eddyarto jika membeli saham PT. ESE, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa jalan tambang (hauling road) dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tambang batubara dengan Nomor 545/072.IUP.OP/DISTAM /VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 bukan milik PT. ESE, karena tertarik dengan penawaran tersebut maka Saksi Korban Haryono Eddyarto ingin membeli saham PT. ESE yang dituangkan dalam Surat perjanjian Master Agreement (MA) tanggal 25 Mei 2013, antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. ESE dengan Saksi Korban Roosleiny Haryono selaku Direktur PT. Adavale Harner Resources ditandatangani di Bima Sena, Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Di mana mekanisme jual beli saham 100% PT. ESE dituangkan dalam Master Agreement (MA) tersebut. karena diketahui bahwa ternyata Terdakwa bukan pemilik PT. ESE sepenuhnya sebagaimana dijelaskan pada awal pertemuan tetapi hanya memiliki 20% saham yang dikeluarkan oleh PT. ESE maka untuk meyakinkan Saksi Korban Haryono Eddyarto, Terdakwa seolah olah mempunyai hak untuk membeli kembali (buy back) 80% saham di PT. ESE dan dapat menjual 100% saham di PT. ESE kepada pihak PT. Adavale Harner Resources namun adapun kewajiban dari Terdakwa dalam Master Agreement (MA) tersebut adalah untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sampai dengan batas waktu tanggal 12 Juli 2013;

Bahwa sambil menunggu Terdakwa untuk melengkapi dokumen pendukung, pihak PT. Adavale Harner Resources menunjuk ADCO Law guna menguji kelayakan pengambilalihan saham PT. ESE yang merupakan tindak lanjut dari Master Agreement (MA) dan karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak bisa melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam MA, maka sesuai ketentuan MA tersebut batal namun

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah menerima uang muka sebesar USD 100.000 dari Saksi Korban Haryono Eddyarto tidak mengembalikan uang muka tersebut;

Bahwa Terdakwa kembali secara aktif menawarkan Saksi Korban Haryono Eddyarto untuk menjual saham di PT. ESE dengan membujuk dengan bernegosiasi langsung kepada pemilik 70% saham PT. ESE yaitu PT. Permata Group dan agar memberi pinjaman uang sebesar USD 1.000.000 kepada Terdakwa sehingga dibuat surat perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 di Gedung CEO Lt.8 di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Eddy Rinaldi selaku pemegang saham 10% di PT. ESE dengan Saksi Korban Haryono Eddyarto. Dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa meminjam uang Saksi Korban Haryono Eddyarto sebesar USD 1.000.000, di mana USD 100.000 telah diterima Terdakwa sedangkan USD 900.000 ditransfer secara bertahap. Bahwa pinjaman uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan persiapan produksi batubara PT. ESE. Surat perjanjian tersebut kemudian dibuatkan pada akta notaris pada Kantor Notaris Saharto Sahardjo yaitu Akta Kuasa Nomor 6 tentang menjual, memindahkan hak, mengalihkan, menggadaikan/menjaminkan seluruh saham pemberi kuasa sebesar 100 saham, Akta Nomor 7 tentang Perjanjian Gadai Saham, tanggal 29 Agustus 2013 dan Akta Nomor 3 tentang Kuasa Direksi mengenai melaksanakan, mengelola, mengurus semua aktivitas pertambangan batubara di wilayah pertambangan milik perseroan termasuk pemasaran dan penjualan batubara. Terdakwa yang meyakinkan Saksi Korban Haryono Eddyarto bahwa adanya aset aset milik PT. ESE di daerah Penajam, Kalimantan Timur dan uang yang dipinjam yang akan digunakan untuk membiayai produksi batu bara tersebut antara lain untuk perbaikan jalan tambang (Hauling Road) milik PT. ESE membuat Saksi Korban Haryono Eddyarto tergerak untuk menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 (bukti transfer terlampir);

Bahwa Terdakwa yang masih membutuhkan dana yang seolah olah untuk membiayai persiapan produksi batubara, kembali menemui Saksi Korban Haryono Eddyarto di Gedung CEO Lt.8 di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan dan untuk lebih meyakinkan Saksi Korban Haryono Eddyarto maka Terdakwa memberikan Surat Janji (Undertaking) yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 1 November 2013, di mana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa PT. ESE sebagai pemilik tanah yang terletak di area Jalan tambang (Hauling Road) seluas 6,7 Ha di wilayah IOP Nomor 545/072/IUP/OP/DISTAM/VIII/2012 dan untuk perbaikan jalan tambang (Hauling Road), perataan tanah di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area jalan pelabuhan (Jetty), pemadatan/perataan tanah di stockpile sebagaimana yang tercantum surat janji tersebut pada point 6 huruf a, b dan c dan Terdakwa kembali meminjam dana Saksi Korban Haryono Eddyarto total sebesar Rp5.197.500.000,00 dengan rincian tahap 1 sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 4 November 2013 dan tahap 2 sebesar Rp3.197.500.000,00 tanggal 11 November 2013 setelah semua alat berat dan material yang diperlukan tiba di lokasi, di mana dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan menyelesaikan perbaikan infrastruktur di sekitar areal lokasi tambang batubara di daerah Penajam, Kalimantan Timur dalam waktu 20 hari terhitung pencairan tahap 1 dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut maka PT. Harner berhak menjual seluruh saham Terdakwa di PT. ESE;

Bahwa tanah yang terletak di area jalan tambang (Hauling Road) seluas lebih kurang 6,7 Ha di wilayah IUP. OP. Nomor 545/0 72 IUP.OP/DISTAM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ternyata bukan merupakan asset milik PT. ESE. Lahan tersebut dilepaskan kepada Terdakwa selaku Terdakwa selaku Presdir PT. Citra Total Mandiri dan sesuai data Kecamatan Penajam menjelaskan bahwa pada sekitar bulan Desember 2014, PT. BMS melepas lahan tersebut ke PT. Citra Total Mandiri selain itu PT. ESE yang mendapatkan tanah yang terletak di area jetty dan stockpile seluas 6 HA dan tanah yang terletak di area sekitar jetty seluas 16,3 Ha yang berada di wilayah IUP.OP dalam pengalihan IUP tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 24/2012, di mana pengalihan IUP hanya dapat dilakukan oleh suatu badan usaha kepada badan usaha lain yang minimal 51% sahamnya dimiliki oleh badan usaha tersebut. PT. BMS tidak memiliki saham di PT. ESE. Selain itu juga Terdakwa mengaku memiliki 100% saham di PT. ESE, memiliki deposit batubara 3 juta ton, memiliki hak buy back hingga 80% saham di PT. ESE, tidak memiliki hutang dan menjanjikan prospek bisnis yang bagus dari pembelian saham pada PT. ESE dan PT. ESE tidak pernah melakukan RUPS merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Terdakwa agar Saksi Korban Haryono Eddyarto menyerahkan uang kepada Terdakwa hingga mencapai Rp8.419.290.100,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. Naldy Nazar Haroen, pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di PT. Adavale Harner Resources di Menara DEA lantai 10 Suite 1008 yang berada di Jalan Mega Kuningan Barat, Kav.E.4.3 Nomor 1 Jakarta Selatan dan di Gedung CEO lantai 8 yang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada sekitar bulan April 2013, Terdakwa bersama dengan Saksi Marshal dan Saksi Ir. Dedi Sumanegara mendatangi Saksi Korban Haryono Eddyarto dan Saksi Korban Roosleiny Haryono selaku Direktur PT. Adavale Harner Resources yang berada di Menara DEA lantai 10 Suite 1008, Jalan Mega Kuningan Barat Kav.E.4.3 Nomor 1, Jakarta Selatan. Bahwa maksud kedatangan Terdakwa tersebut untuk menawarkan penjualan 100% saham PT. Ena Sarana Energi (PT. ESE) kepada Saksi Korban Haryono Eddyarto dengan menjelaskan bahwa PT. ESE adalah sepenuhnya milik Terdakwa dan PT. ESE memiliki aset berupa jalan tambang (Hauling Road), lahan pelabuhan (Jetty), deposit batubara deposit batubara sebesar 3 juta ton yang berada di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi IUP OP tambang batubara dengan Nomor 545/072.IUP.OP/DISTAM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 serta PT. ESE tidak memiliki hutang, di mana keseluruhan aset tersebut dapat dimiliki oleh Saksi Korban Haryono Eddyarto jika membeli saham PT. ESE padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa aset berupa jalan tambang (Hauling Road) dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi IUP OP tambang batubara dengan Nomor 545/072.IUP.OP/DISTAM/ VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut bukan milik PT. ESE. Karena tertarik dengan penawaran tersebut maka Saksi Korban Haryono Eddyarto ingin membeli saham PT. ESE yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dan pihak PT. Adavale Harner Resources, yang merupakan perusahaan milik Saksi Korban Haryono Eddyarto;

Atas penawaran tersebut dibuatlah Master Agreement (MA) tanggal 25 Mei 2013, antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. ESE dengan saksi korban Roosleiny Haryono selaku Direktur PT. Adavale Harner Resources yang ditandatangani di Bima Sena, Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Di mana mekanisme jual beli saham 100% PT. ESE dituangkan dalam Master Agreement (MA) tersebut. karena diketahui bahwa ternyata Terdakwa bukan pemilik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESE sepenuhnya sebagaimana dijelaskan pada awal pertemuan tetapi hanya memiliki 20% saham yang dikeluarkan PT. ESE, maka meyakinkan Saksi Korban Haryono Eddyarto, Terdakwa seolah olah mempunyai hak untuk membeli kembali (buy back) 80% saham di PT. ESE dan dapat menjual 100% saham di PT. ESE kepada pihak PT. Adavale Harner Resources namun adapun kewajiban dari Terdakwa dalam Master Agreement (MA) tersebut adalah untuk memenuhi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sampai dengan batas waktu tanggal 12 Juli 2013. Bahwa sambil menunggu Terdakwa untuk melengkapi dokumen pendukung, pihak PT. Adavale Harner Resources menunjuk ADCO Law guna menguji kelayakan pengambilalihan saham PT. ESE yang merupakan tindak lanjut dari MA tersebut dan karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak bisa melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam MA. Maka sesuai ketentuan MA tersebut batal namun Terdakwa yang telah menerima uang muka sebesar USD 100.000 dari Saksi Korban Haryono Eddyarto tidak mengembalikan uang muka tersebut;

Bahwa Terdakwa kembali secara aktif menawarkan Saksi Korban Haryono Eddyarto untuk menjual saham di PT. ESE dengan membujuk untuk bernegosiasi langsung kepada pemilik 70% saham PT. ESE yaitu PT. Permata Group dan memberi pinjaman uang sebesar USD 1.000.000 kepada Terdakwa sehingga dibuat surat perjanjian tanggal 29 Agustus 2013 di Gedung CEO Lt.8 di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Eddy Rinaldi selaku pemegang saham 10% di PT. ESE dengan Saksi Korban Haryono Eddyarto. Dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa meminjam uang Saksi Korban Haryono Eddyarto sebesar USD 1.000.000, di mana USD 100.000 telah diterima Terdakwa sedangkan USD 900.000 ditransfer secara bertahap. Bahwa pinjaman uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan persiapan produksi batubara PT. ESE. Surat perjanjian tersebut kemudian dibuatkan pada akta notaris pada Kantor Notaris Saharto Sahardjo yaitu Akta Kuasa Nomor 6 tentang menjual, memindahkan hak, mengalihkan, menggadaikan/menjaminkan seluruh saham pemberi kuasa sebesar 100 saham. Akta Nomor 7 tentang Perjanjian Gadai Saham, tanggal 29 Agustus 2013 dan Akta Nomor 3 ttg Kuasa Direksi mengenai melaksanakan, mengelola, mengurus semua aktivitas pertambangan batubara di wilayah pertambangan milik perseroan termasuk pemasaran dan penjualan batubara;

Terdakwa yang meyakinkan Saksi Korban Haryono Eddyarto bahwa adanya aset aset milik PT. ESE di daerah Penajam, Kalimantan Timur dan uang yang dipinjam yang akan digunakan untuk membiayai produksi batu bara

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut antara lain untuk perbaikan jalan tambang (Hauling Road) milik PT. ESE membuat Saksi Korban Haryono Eddyarto tergerak untuk menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 (bukti transfer terlampir);

Bahwa Terdakwa yang masih membutuhkan dana yang seolah olah untuk membiayai persiapan produksi batubara, kembali menemui Saksi Korban Haryono Eddyarto di Gedung CEO Lt.8 di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan dan untuk lebih meyakinkan Saksi Korban Haryono Eddyarto maka Terdakwa memberikan surat janji (undertaking) yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 1 November 2013, di mana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa PT. ESE yang di antaranya sebagai pemilik tanah yang terletak di area Jalan tambang (Hauling Road) seluas 6,7 Ha di wilayah IOP Nomor 545/072/IUP/OP/DISTAM/VIII/2012 dan untuk perbaikan Jalan tambang (Hauling Road), perataan tanah di area Jetty, pemadatan/perataan tanah di stockpile sebagaimana yang tercantum surat janji tersebut pada point 6 huruf a, b dan c dan Terdakwa kembali meminjam dana Saksi Korban Haryono Eddyarto total sebesar Rp5.197.500.000,00 dengan rincian tahap 1 sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 4 November 2013 dan tahap 2 sebesar Rp3.197.500.000,00 tanggal 11 November 2013 setelah semua alat berat dan material yang diperlukan tiba di lokasi, di mana dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan menyelesaikan perbaikan infrastruktur di sekitar areal lokasi tambang batubara di daerah Penajam, Kalimantan Timur dalam waktu 20 hari terhitung pencairan tahap 1 dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut maka PT. Harner berhak menjual seluruh saham Terdakwa di PT. ESE sehingga Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Korban Haryono Eddyarto hampir sebesar Rp8.419.290.100,00 di mana uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pembenahan infrastruktur tambang batubara di Penajam, Kalimantan Timur, yaitu:

1. Kondisi stockpile masih tanah, belum ada pengerasan dari pelabuhan. Hanya ada 4 truck yang akan digunakan untuk pelebaran pelabuhan serta 1 unit excavator dan 1 unit bulldozer;
2. Kondisi jalan Hauling sepanjang 9 km dengan kondisi rusak, belum ada pengerasan jalan dan belum ada batu koral dan untuk jalan Hauling 5 km belum dilakukan sama sekali pengerjaan sedangkan alat berat seperti Greder dan Bomag belum ada;



3. Perataan tanah di area jetty seluas 6 Ha tersebut belum ada lapisan batubara (bedding) dan adanya pembelian gorong-gorong namun belum terpasang;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Naldy Nazar Haroen terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami, yaitu Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Naldy Nazar Haroen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bundel undertaking (janji) tanggal 1 November 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang ditandatangani oleh Leonardus Hadajat sebagai Presdir PT. BMS bertindak sebagai pihak yang melepaskan hak (pemilik tanah) dan H. Naldy Nazar Haroen sebagai Dirut PT. Citra Total Mandiri bertindak orang yang menerima hak atas tanah yang telah dicatatkan di Kecamatan Penajam Balikpapan, Kalimantan Timur meliputi Surat Nomor:

- 592.2/3080/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 3.870 M2;

- 592.2/3081/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.760 M2;

- 592.2/3082/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 4.500 M2;

- 592.2/3083/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 6.225 M2;

- 592.2/3084/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.715 M2;

- 592.2/3085/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 4.260 M2;

- 592.2/3086/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 3.000 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 592.2/3087/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.775 M2;
- 592.2/3088/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 6.000 M2;
- 592.2/3089/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.715 M2;
- 592.2/3090/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 4.125 M2;
- 592.2/3091/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 9.225 M2;
- 592.2/3092/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 2.250 M2;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1324/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. NALDY NAZAR HAROEN terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan suatu pidana melainkan perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Undertaking (janji) tanggal 1 November 2013 dikembalikan kepada Haryono Eddyarto;
 - Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang ditandatangani oleh Leonardus Hadajat sebagai Presdir PT. BMS bertindak sebagai pihak yang melepaskan hak (pemilik tanah) dan H. Naldy Nazar Haroen sebagai Dirut PT. Citra Total Mandiri bertindak orang yang menerima hak atas tanah yang telah dicatatkan di Kecamatan Penajam Balikpapan, Kalimantan Timur meliputi Surat Nomor:
 - 592.2/3080/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 3.870 M2;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 592.2/3081/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.760 M2;
- 592.2/3082/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 4.500 M2;
- 592.2/3083/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 6.225 M2;
- 592.2/3084/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.715 M2;
- 592.2/3085/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 4.260 M2;
- 592.2/3086/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 3.000 M2;
- 592.2/3087/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.775 M2;
- 592.2/3088/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 6.000 M2;
- 592.2/3089/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 5.715 M2;
- 592.2/3090/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 4.125 M2;
- 592.2/3091/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 9.225 M2;
- 592.2/3092/PPSDA/2014, tanggal 29 Desember 2014, luas + 2.250 M2;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2017/ PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

1. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yaitu Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 63, Majelis Hakim menjelaskan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan adalah perbuatan Terdakwa selaku direktur PT. Ena Sarana Energi telah membuat kesepakatan dengan Saksi Haryono Eddyarto yang tertuang dalam Master Agreement (MA) yang ditandatangani oleh istri Haryono Eddyarto yaitu Saksi Roosleiny Haryono yang bertindak selaku

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017



Direktur Utama PT. Adavale Harner Resources pada tanggal 25 Mei 2013, di mana sesuai dengan MA tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat melaksanakan semua persyaratan yang disepakati yaitu untuk melengkapi dokumen sebanyak 11 dokumen pada waktunya sebagaimana ditentukan pada MA tersebut yaitu pada tanggal 12 Juli 2013 melainkan hanya menyelesaikan persyaratan dengan melengkapi sebanyak 2 dokumen;

Kemudian pada halaman 6G, Majelis Hakim menjelaskan bahwa karena lahirnya suatu perjanjian dimaksud berawal dari niat saling kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Haryono Eddyarto untuk mengelola PT. ENA dalam produksi batu bara di mana disebutkan secara detail dalam Akta Nomor 3, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 serta keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Haryono di bidang pemasaran sedangkan Terdakwa di bidang produksi, maka Majelis Hakim tidak melihat dalam proses lahirnya perjanjian tersebut terdapat suatu niat ataupun perbuatan materiil tentang unsur tindak pidana yang mendahului lahirnya perjanjian dimaksud dengan kata lain tidak terdapat perbuatan materiil yang mengandung unsur tindak pidana sebelum lahirnya Master Agreement dan surat perjanjian dalam Akta Nomor 3, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7;

Bahwa acuan Majelis Hakim (*Judex Facti*) atas pertimbangan tersebut sebagaimana yang diuraikan pada halaman 66 yaitu acuan yang dipergunakan untuk menyatakan apakah perjanjian masuk kategori hukum pidana atau hukum perdata adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 dimana menurut Mahkamah Agung RI tersebut yang berkesesuaian dengan pendapat Ahli dalam perkara ini yaitu Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. yaitu : untuk menentukan apakah suatu perjanjian masuk dalam ruang lingkup hukum pidana atau perdata harus dilihat apakah niat untuk melakukan suatu kejahatan atau perbuatan materiil suatu delik sudah ada sejak awal sebelum dibuatnya perjanjian, apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi yang merupakan ruang lingkup hukum perdata;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan putusan tersebut tidak didasari ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yaitu musyawarah tersebut pada Ayat (3), harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) sama sekali tidak melihat atau mengenyampingkan fakta-fakta hukum di persidangan dan hanya menafsirkan sepenggal penjelasan Ahli Pidana Dr.



Chairul Huda, S.H., M.H., sehingga keliru dalam menafsirkan penjelasan Ahli Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. tersebut. Jika Majelis Hakim (*Judex Facti*) melihat perkara ini secara menyeluruh berdasarkan surat dakwaan dan fakta fakta di persidangan perbuatan Terdakwa secara objektif maka sangatlah jelas perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, hal ini bisa dilihat pada uraian surat dakwaan kami yaitu:

Berawal pada sekitar bulan April 2013, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ena Sarana Energi (PT. ESE) bersama dengan Saksi Marshal dan Saksi Ir. Dedi Sumanegara mendatangi Saksi Korban Haryono Eddyarto dan Saksi Korban Roosleiny Haryono selaku Direktur PT. Adavale Harner Resources yang berada di Menara DEA lantai 10 Suite 1008, Jalan Mega Kuningan Barat Kav.E.4.3 Nomor 1, Jakarta Selatan. Bahwa maksud kedatangan Terdakwa tersebut untuk menawarkan penjualan 100% saham PT. Ena Sarana Energi (PT. ESE) kepada Saksi Korban Haryono Eddyarto dengan menjelaskan bahwa PT. ESE memiliki aset berupa jalan tambang (Hauling Road), lahan pelabuhan (Jetty), deposit batubara sebesar 3 juta ton yang berada di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

Bahwa selain uraian surat dakwaan juga mencermati alat bukti berupa keterangan saksi saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dituangkan dalam surat tuntutan kami, yaitu:

1. Saksi Haryono Eddyarto menjelaskan:
 - Benar pada sekitar bulan April 2013, Terdakwa bersama dengan Saksi Marshal dan saksi Dedi Sumanegara mendatangi saksi di Menara DEA lantai 10 Suite 1008 yang berada di Jalan Mega Kuningan Barat, Kav.E.4.3, Nomor 1, Jakarta Selatan guna menawarkan penjualan 100% saham PT. Ena Sarana Energi (ESE) yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang berada di wilayah Buluminung, Penajam, Kalimantan Timur;
 - Benar Terdakwa menawarkan kepada saksi dan Saksi Roosleiny Haryono (istri saksi) bahwa Terdakwa memiliki saham 100% di PT. ESE selain PT. ESE memiliki aset berupa jalan tambang (hauling road) dengan izin usaha pertambangan operasi produksi dengan Nomor 545/072.IUP.OP/DISTAMA/III/2012 tanggal 15 Agustus 2012, tidak memiliki hutang dan memiliki lahan deposit batubara sebesar 3 juta ton;
2. Saksi Roosleiny Haryono menjelaskan:

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017



– Benar pada sekitar bulan April 2013 Terdakwa menawarkan kepada saksi dan Saksi Roosleiny Haryono (istri saksi) bahwa Terdakwa memiliki saham 100% di PT. ESE selain PT. ESE memiliki aset berupa jalan tambang (*hauling road*) dengan izin usaha pertambangan operasi produksi dengan Nomor 545/072.IUP.OP/DISTAMA/III/2012 tanggal 15 Agustus 2012, tidak memiliki hutang dan memiliki lahan deposit batubara sebesar 3 juta ton;

3. Saksi Ir. Dedi A. Sumanegara menjelaskan:

– Benar kemudian Saksi Marshal bertemu dengan saksi dan Terdakwa untuk mendengar profile company PT. ESE di Cafe Wannabe di mana Terdakwa selaku Direktur Utamanya Terdakwa sebagai pemilik 100% saham di PT. ESE, memiliki simpanan batubara hingga 3 juta ton dan lahan tambangnya memiliki jalan tambang (*hauling road*) dan dermaga (*Jetty*);

– Benar kemudian Saksi Marshal dan Terdakwa diajak oleh saksi untuk bertemu dengan Saksi Haryono Eddyarto di Kantor Adavale Harner Resources yang berada di menara DEA lantai 10 Suite 1008 di Jalan Mega Kuningan Barat Kav.E.4.3 Nomor 1 Jakarta Selatan;

– Benar pada pertemuan tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi Haryono Eddyarto bahwa Terdakwa memiliki saham 100% di PT. ESE selain itu lahan tambang yang dijual memiliki deposit batubara sebesar 3 juta ton;

4. Saksi Marshal menjelaskan:

– Benar pada sekitar bulan April 2013, saat saksi berada di Cafe Wannabe bersama dengan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang memiliki saham 100% di PT. ESE hendak menjual lahan batu baranya yang berada di daerah Penajam, Kalimantan Timur. Benar saksi menghubungi saksi Dedi Sumanegara untuk menawarkan orang yang mau beli lahan tambang batubara milik Terdakwa sebagai pemilik 100% saham PT. ESE;

– Benar kemudian saksi bertemu dengan saksi Dedi Sumanegara dan Terdakwa untuk mendengar profile company PT. ESE di Cafe Wannabe di mana Terdakwa selaku Direktur Utamanya sebagai pemilik 100% saham di PT. ESE, memiliki simpanan batubara hingga 3 juta ton dan lahan tambangnya memiliki jalan tambang (*hauling road*) dan dermaga (*Jetty*);

– Benar selanjutnya saksi dan Terdakwa diajak oleh saksi Dedi



Sumanegara untuk bertemu dengan Saksi Haryono Eddyarto di Kantor Adavale Hamer Resources yang berada di menara DEA lantai 10 Suite 1008 di Jalan Mega Kuningan Barat Kav.E.4.3 Nomor 1 Jakarta Selatan;

– Benar pada pertemuan tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi Haryono Eddyarto bahwa Terdakwa memiliki saham 100% di PT. ESE selain itu lahan tambang yang dijual memiliki deposit batubara sebesar 3 juta ton;

– Benar bahwa yang meyakinkan Saksi Haryono Eddyarto sehingga uangnya sekian banyak keluar karena keterangan keterangan dari terdakwa. Terdakwa bisa meyakinkan Saksi Haryono Eddyarto karena ada rangkaian kebohongan istilahnya mulai dari permulaan Terdakwa mengatakan memiliki 100% saham di PT. ESE namun ternyata hanya memiliki saham 20%, kedua di dalam lampiran Master Agreement itu disebutkan aest PT. ESE salah satunya berupa jalan tambang (*hauling road*) sepanjang 9,2 km yaitu jalan untuk membawa batu bara dari lokasi ke pelabuhan yang diakui milik Terdakwa dan juga diakui oleh Terdakwa pelabuhan seluas 8 Ha adalah miliknya sehingga dengan melihat potensi tersebut membuat Saksi Haryono Eddyarto tertarik;

Bahwa dari surat dakwaan tersebut yang kemudian di kuatkan dengan fakta fakta hukum di persidangan sehingga sangat kuat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan sebelum perjanjian I berupa Master Agreement tersebut disepakati yaitu pada tanggal 25 Mei 2013. Serangkaian kebohongan Terdakwa tersebut masih berlanjut hingga adanya surat perjanjian I berupa Master Agreement, surat perjanjian II tanggal 29 Agustus 2013 dan surat janji (*undertaking*) yang dibuat Terdakwa tanggal 1 November 2013, dimana dalam surat perjanjian dan surat janji (*undertaking*) dijelaskan bahwa jalan tambang (*hauling road*) tersebut secara sah dan benar milik Terdakwa namun berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi H. Helmi Marzuki dan Saksi Leonardus Hidajat menjelaskan bahwa pada Tahun 2013 jalan tambang (*hauling road*) tersebut bukan milik Terdakwa selaku Direktur PT. ESE namun pada saat itu jalan tambang (*hauling road*) dimiliki oleh saksi H. Helmi Marzuki dan pada Tahun 2014 Jalan tambang (*hauling road*) dialihkan dari Saksi Leonardus Hidajat selaku Direktur BMS ke Terdakwa namun bukan sebagai Direktur PT. ESE melainkan sebagai Direktur PT. Citra Total Mandiri;



Menurut keterangan Saksi Lisnawati yang merupakan staf Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjelaskan sesuai data yang ada di Kecamatan Penajam bahwa pada bulan Desember 2014, PT. BMS melepas jalan tambang (*hauling road*) ke PT. Citra Total Mandiri (CTM). PT. ESE hanya memiliki tanah yang terletak di area pelabuhan (*jetty*) dan stockpile seluas 6 Ha dan tanah yang terletak di area sekitar pelabuhan (*jetty*) seluas 16,3 Ha yang berada di IUPOP;

Menurut keterangan Saksi Dendi Adi Surya yang telah melakukan uji kelayakan (*due diligence*) dari pihak Saksi Haryono Eddyarto menjelaskan bahwa IUPOP PT. ESE merupakan peralihan dari IUPOP PT. BMS. Mengenai persyaratan dan prosedur IUP tersebut bertentangan dengan PP Nomor 24/2012, di mana menurut peraturan tersebut pengalihan IUP hanya dapat dilakukan oleh suatu badan usaha kepada badan usaha lain yang minimal 51% sahamnya dimiliki oleh badan usaha tersebut sedangkan PT. BMS tidak memiliki saham di PT. ESE;

Bahwa dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa tersebut, Saksi Haryono Eddyarto telah menyerahkan uang secara bertahap ke Terdakwa hingga mencapai sebesar Rp8.419.290.100,00 Fakta hukum ini didukung dengan alat bukti surat berupa surat pernyataan hak atas tanah dan bukti bukti pengiriman uang yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan;

Dari fakta-fakta tersebut sangatlah jelas dan terang bahwa adanya niat tidak baik ataupun perbuatan yang mengandung unsur pidana yang dilakukan Terdakwa yang mendahului sebelum lahirnya perjanjian I berupa Master Agreement. Fakta hukum ini diperkuat oleh keterangan Ahli Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. yang telah memberikan penjelasan sebagai berikut Pasal 378 KUHP outputnya sebenarnya bisa dikatakan hubungan keperdataan, objek penipuan itukan korban menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapus piutang, hal tersebut berkaitan dengan dengan suatu transaksi keperdataan. Kalau ini didorong oleh upaya yang bersifat melawan hukum maka dia menjadi wilayah pidana. Dalam hukum pidana ditentukan secara limitatif caranya yaitu menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Jadi kalau hubungan keperdataan tadi didorong atau terjadi karena salah satu pihak menggunakan upaya upaya penipuan maka di sini ada tindak pidana penipuannya. Tindak pidana penipuannya tentu terjadi ketika sebelum hubungan perdata itu dilangsungkan karena hubungan keperdataan itu



adalah output atau akibat dari perbuatan melawan hukum dari segi hukum pidana tadi (hal. 44/putusan);

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat membujuk rayu Saksi Haryono Eddyarto dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat tersebut telah terjadi sebelum adanya perjanjian, sementara itu Majelis Hakim (*Judex Facti*) mengartikan fakta bahwa bukti bukti yang telah diajukan Terdakwa hanyalah suatu fakta atau bukti yang di dapat jauh setelah terjadinya peristiwa pidana dengan kata lain bukti bukti tersebut sengaja dibuat untuk merekayasa fakta;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP, karena membuat pertimbangan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan juga keliru dalam menafsirkan penjelasan Ahli Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam keterangannya selaku Ahli baik di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkas perkara maupun pada saat memberikan keterangan selaku Ahli di persidangan kasus ini telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti berupa keterangan saksi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 185 KUHP. Saksi saksi tersebut merupakan saksi saksi fakta yang melihat dan mendengar langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memiliki nilai pembuktian. Saksi saksi tersebut adalah saksi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang kami jadikan alat bukti pada surat tuntutan kami guna membuktikan unsur unsur Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb./1154/74 (Vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik



Indonesia Tahun 1951 - 2009 halaman 230) sebagai berikut:

Bersama ini Mahkamah Agung R.I meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (*Juncto* Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormvenueim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("motiveringplicht"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

Bahwa dengan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dalam pertimbangan putusnya sehingga Majelis Hakim (*Judex Facti*) sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) sangat keliru dengan menganggap peristiwa hukum pada perkara No.1324/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa H. Naldy Nazar Haroen yang menuduh Saksi Haryono Eddyarto telah melakukan tindak pidana karena Saksi Haryono Eddyarto tidak memenuhi prestasinya atas Perjanjian Hutang Piutang sehingga Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam perkara Nomor 1324/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



dengan sangat cermat menyatakan bahwa perbuatan hukum Saksi Haryono Eddyarto tersebut adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata sedangkan dalam perkara ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat membujuk rayu Saksi Haryono Eddyarto dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat terjadi sebelum adanya perjanjian;

Selain itu juga Majelis Hakim mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa, di mana berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan, bahwa dengan Saksi Haryono Eddyarto yang telah memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa hingga mencapai Rp8.419.290.100,00 tanpa mendapatkan suatu keuntungan yang di dapat dari pemberian uang tersebut kepada Terdakwa hingga saat ini, hal ini merupakan suatu kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Haryono Eddyarto. Bahwa sesuai dengan buku karangan HMA Kuffal yang berjudul Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, halaman 3 yaitu apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri telah menimbulkan kerugian bagi orang lain maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang yang menderita kerugian dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara perdata gugatan ganti rugi kerugian kepada perkara pidana yang diperiksanya. Dengan ketentuan tersebut adanya kerugian materiil yang dialami Saksi Haryono Eddyarto, Penuntut Umum mengembalikan barang bukti berupa surat-surat pelepasan hak yang telah disita kepada Saksi Haryono Eddyarto;

Bahwa karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 1324/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Juni 2017 harus dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum,dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* berangkat dari niat awal membangun kerja sama jual beli saham sebagaimana dalam Master Agreement kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya perjanjian di hadapan Notaris sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 6, 7 dan Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris Saharto Saharjo, S.H. yang tujuannya untuk pembelian saham;

Bahwa perjanjian tersebut dalam perjalanannya tersendat/terganggu



karena salah satu pihak tidak dapat menempati janjinya, sehingga hal tersebut merupakan wanprestasi sehingga merupakan perkara perdata yang penyelesaiannya tunduk pada ranah perdata;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Dr. H. Wahidin S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 986 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21